

Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Berdasarkan Reaktualisasi Pancasila

Ratna Safitri

*Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Negeri Veteran
Yogyakarta*

Email: *114200045@student.upnvyk.ac.id*

ABSTRAK

Era reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum tanpa diskriminasi, namun ironisnya kebebasan di era reformasi justru memunculkan tindak diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebagian warga negara Indonesia yang tergolong dalam kelompok minoritas ternyata belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh sebab itu perlu adanya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi hal ini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal, karya tulis, dan artikel terkait kemudian menganalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki ciri khas tentang dasar Negara, pandangan hidup bangsa, maka pendekatan yang tepat untuk kegiatan reaktualisasi yaitu menggunakan Pendekatan Pancasila secara konsisten dengan melibatkan banyak pihak termasuk rakyat, lembaga pemerintahan dan Komnas HAM. Pancasila dipandang secara yuridis ketatanegaraan adalah dasar-negara NKRI yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dimana kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu diaktualisasikan

Kata kunci : minoritas, Pancasila, diskriminasi, reaktualisasi.

ABSTRACT

The reform era has aspirations to create democracy in all aspects of life, upholding the rule of law without discrimination, but ironically, freedom in the reform era has actually led to acts of discrimination against minority groups. Some Indonesian citizens belonging to minority groups have not received serious attention from the government. Therefore, there is a need for a reactualization of the values of Pancasila in overcoming this. The method used in this study is a literature study by reviewing books, journals, papers, and related articles and then analyzing them qualitatively. From the results of the research, it can be seen that Indonesia has characteristics regarding the basis of the State, the nation's view of life, so the right approach for reactualization activities is to use the Pancasila Approach consistently by involving many parties including the people, government institutions and Komnas HAM. Pancasila is seen as a constitutional state juridical as the foundations of the Unitary State of the Republic of Indonesia as formulated in the Preamble UUD 1945 where its birth was forged in the process of the Indonesian national struggle so that it needs to be actualized.

Keywords: minority, Pancasila, discrimination, reactualization

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar nilai filosofis bangsa terus mengalami tantangan dalam zamannya. Berawal pada masa kemerdekaan dimana Pancasila diuji dengan penyelewengan nilai-nilai luhur oleh ideologi komunis dan golongan “Islam politik”. Ideologi komunis berusaha untuk membawa tatanan kenegaraan berdasar nilai kapitalis. Sedangkan golongan “Islam politik” berencana menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Konsep demokrasi kemudian dimunculkan setelah jatuhnya rezim Orde Baru, yaitu pada era reformasi.

Era reformasi memiliki tujuan dan cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi (Risdiyanto, 2017). Namun kenyataannya kebebasan yang dinilai sebagai nilai utama reformasi justru memunculkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Diskriminasi ini tidak sebatas dalam lingkup politik namun berkembang mencakup agama dan peribadatan, ras, suku (etnis), maupun budaya.

Dalam konteks keetnisan, salah satu contoh tindakan diskriminasi dialami oleh etnis Tionghoa atau keturunan Cina. Bahkan hingga dua puluh satu tahun pasca reformasi, minoritas Tionghoa di Indonesia masih mengalami diskriminasi dan menerima sentimen negatif. Sentimen ini bersumber dari kebencian zaman kolonialisme yang dibawa hingga masa kini. Hal ini dikarenakan dalam ingatan masyarakat telah melekat kuat istilah “orang luar” untuk etnis

Tionghoa. Filsuf dan sosiolog Prancis Maurice Halbwach mengungkapkan bahwa ingatan kolektif masyarakat dibentuk berdasarkan kesepakatan sosial. Konstruksi orang Tionghoa atau Cina sebagai “orang luar” ini melalui proses panjang sejarah telah melekat di dalam memori kolektif masyarakat¹. Untuk mengubah stereotip tersebut, memori kolektif berupa konstruksi orang luar itu perlu ditata ulang guna menghindari konflik yang berulang antarorang Cina dan warga asli.

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Kata “kesatuan” sejatinya adalah citra bangsa yang harus dijunjung dan dipegang erat oleh seluruh rakyat. Pengimplikasiannya terus menerus dilakukan namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat faktor ketidaksamaan. Ketidaksamaan ini mengharuskan rakyat Indonesia membaur dan bersatu dalam keberagaman. Tetapi kenyataannya sering terlihat tindakan menyudutkan, memisahkan, atau mendiskriminasi sebuah perbedaan. Sesuatu yang berbeda dengan *mainstream* atau kebiasaan umum seringkali dianggap asing, abnormal atau kesalahan. Pemahaman itu harus dibenahi karena konstitusi mengamanatkan semua manusia memiliki derajat yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas alasan apapun². Dari sinilah peran Pancasila sebagai dasar falsafah negara dipertanyakan eksistensinya. Nilai Pancasila yang seharusnya mengakar kuat dan menjadi jati diri bangsa justru mengalami degradasi hingga menimbulkan tindakan yang

bertentangan dengan nilai luhur bangsa.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia menjadi “kampung dunia” (*global village*) yang kemudian membawa dampak pada terjadinya heterogenitas dari pluralitas di sudut-sudut-sudut perkampung dunia itu baik dari segi ekonomi, budaya, etnik ras dan agama (Hasan, 2012). Kenyataan ini di satu sisi mendorong interaksi kooperasi akomodasi dan akulturasi antara berbagai kelompok masyarakat. Tetapi dari sisi lain dapat menimbulkan ketegangan bahkan konflik antara satu sama lain masing-masing kelompok pada waktu yang sama juga akan berusaha mempertahankan identitasnya.

Berdasarkan kondisi bangsa yang demikian maka perlu adanya refleksi diri sebagai bangsa yang memiliki Pancasila sebagai jati diri, pandangan hidup, dan dasar negara. Walaupun dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali mengalami deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya (Wahyudi, 2014). Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu, sering pula terjadi konflik dalam kelompok dalam upaya pelurusan kembali.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah dalam kesatuan penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka sebagai dasar untuk memperoleh referensi yang baik agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah bahan sekunder berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan berita yang berkaitan dengan tindakan diskriminasi dan reaktualisasi Pancasila.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan. Kemudian dari hasil penelitian dilanjutkan analisa secara kualitatif. Hal ini berarti data tersebut dianalisa secara mendalam dan komprehensif mengatasi deviasi pengamalan Pancasila maka diadakanlah reaktualisasi untuk mengembalikan nilai-nilai luhur yang perlahan memudar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelompok Minoritas di Indonesia
Homi K. Bhabha menyebutkan “*the impossible unity of the nation as a symbolic force*”³. Hal ini berarti bangsa adalah kekuatan simbolik meliputi bahasa, budaya, tradisi, dan agama sebagai representasi ‘kesatuan nasional (*national unity*). Faktanya sebagian dari warga Indonesia seringkali mengatnamakan perbedaan untuk melakukan sebuah tindakan yang merugikan sebelah pihak, baik perbedaan agama, ras, suku, golongan bahkan berbeda pendapat pun bisa menyebabkan terjadinya sebuah konflik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu

masyarakat³. Oleh karena itu kelompok minoritas didiskriminasikan oleh golongan lain itu. Mayoritas dan minoritas memang tidak bisa dipisahkan, jika tidak ada mayoritas tidak mungkin ada sebutan minoritas begitu juga sebaliknya jika tidak ada minoritas tidak mungkin ada suatu kumpulan yang disebut mayoritas.

Lemanta dalam Burhani, dkk (2020) menyatakan bahwa sensus memungkinkan lahirnya visualisasi tentang mayoritas dan minoritas melalui proses kualifikasi. Dalam konteks Indonesia, banyak hal yang muncul sebagai kategori identitas pembeda sosial. Sampai detik ini warga Indonesia masih selalu diresahkan dengan adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam kategori apapun. Hampir setiap hari dijumpai di media massa dimana kelompok minoritas harus tunduk kepada kelompok mayoritas bahkan sering terjadi kekerasan oleh kelompok mayoritas yang menyebabkan kelompok minoritas merasa minder, takut bahkan ada kelompok minoritas tewas ditangan kelompok mayoritas. Mayoritas dan minoritas bersifat kategorikal dalam kategori agama, ras, suku, golongan semua kategori tersebut terdapat dalam lingkup mayoritas dan minoritas (Soekanto, dkk.,2004).

Ruang lingkup kelompok minoritas untuk konteks Indonesia adalah :

- a. Kelompok minoritas ras
- b. Kelompok minoritas etnis

- c. Kelompok minoritas agama dan keyakinan
- d. Kelompok penyandang disabilitas
- e. Kelompok minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual

2. Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, meralisasikan, kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila perlu diaktualisasikan kembali (reaktualisasi) dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan (Wahyudi, 2014). Alasan yang mendasari hal ini adalah Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia (yang membina persatuan bangsa) dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia.

Pancasila dipandang secara yuridis ketatanegaraan adalah dasar-negara NKRI yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dimana kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu melindungi proses reformasi untuk diarahkan pada *reinventing and rebuilding*

Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai pelindung, Pancasila diaktualisasikan kembali agar dalam praktek bernegara tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik.

3. Tindak Lanjut Reaktualisasi Pancasila Terhadap Diskriminasi Kelompok Minoritas

Pengimplementasian dan kegiatan reaktualisasi Pancasila memerlukan pendekatan atau metode yang tepat. Pendekatan yang tepat sesuai adalah "Pendekatan Pancasila" dimana cara berfikir, bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari lingkungan keluarga, masyarakat, dan kenegaraan harus selalu mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Konsisten dalam artian terus menerus bukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam menyikapi tindakan diskriminasi maka diperlukan pendekatan ini yang ditujukan sebagai upaya dalam mengurangi tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap jiwa nurani bangsa tertanam kuat nilai-nilai Pancasila agar tidak lagi terjadi hal yang menyelewengkan nilai luhur.

Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menindaklanjuti tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kelompok minoritas ras

Secara kategorial, kelompok minoritas rasial yang mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM meliputi tiga kelompok yaitu Tionghoa, etnis-agama seperti kelompok Sikh, Yahudi, Tao, dan lainnya, serta kelompok yang dalam UU Otonomi Khusus Papua disebut sebagai orang-orang asli Papua.

Reaktualisasi yang dapat dilakukan yaitu tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktik diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini. Selain itu, Negara berhak melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang memadai, termasuk pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan.

b. Kelompok minoritas etnis

Defnisi etnis dipahami sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografs, dan hubungan kekerabatan. Jika dihubungkan dengan penggolongan etnis, aspek bahasa sebenarnya menjadi elemen penting yang membedakan satu etnis dengan etnis lain. Maka keragaman etnis yang

didasarkan dari perbedaan-perbedaan bahasa merupakan fakta tngginya tngkat keragaman di tengah masyarakat Indonesia

Bentuk reaktualisasi yang dapat dilakukan dapat dilihat dari empat aspek :

1. Pengakuan atas eksistensi dan identitas
 2. Promosi dan perlindungan
 3. Kesetaraan dan non-diskriminasi
 4. Partisipasi efektif dan bermakna
- c. Kelompok minoritas agama dan keyakinan
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa "aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak merupakan agama". Hal ini jelas merupakan tindakan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang kepercayaannya tidak dimasukkan sebagai "agama"
- Upaya negara dalam reaktualisasi dalam memenuhi hak minoritas agama dilihat dari empat aspek berikut :
1. Perlindungan atas eksistensi minoritas keagamaan
 2. Pemajuan dan perlindungan atas identitas
 3. Pemajuan dan perlindungan atas persamaan dan non diskriminasi
 4. Pemajuan dan perlindungan atas

partisipasi dalam kehidupan publik

- d. Kelompok penyandang disabilitas

Kelompok ini termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan

Reaktualisasi yang dapat dilakukan yaitu menjamin hak-haknya melalui peraturan perundang-undangan, partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat, serta kesetaraan kesempatan.

- e. Kelompok minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual

Fokus pembahasan kelompok minoritas ini ditujukan bagi kelompok LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transjender dan Interseksual) yang sehari-hari mengalami bukan hanya tindakan diskriminatif, namun juga berbagai kekerasan karena dianggap "menyimpang". Reaktualisasi yang dapat dilakukan adalah pemenuhan hak untuk pelayanan administrasi pendidikan, jaminan perlindungan dari tindak kekerasan, dan hak atas pekerjaan serta pendidikan yang layak.

SIMPULAN

Reaktualisasi Pancasila memerlukan partisipasi banyak pihak baik rakyat maupun lembaga pemerintahan. Pancasila harus terus diaktualisasikan dengan segala penyesuaiannya agar tetap sesuai dengan nilai luhur dan kondisi bangsa tanpa menimbulkan tindakan diskriminasi. Melalui pendekatan Pancasila diharapkan terwujudnya upaya yang dapat mengurangi adanya tindak diskriminasi baik dalam kelompok ras, etnis, agama dan keyakinan, penyandang disabilitas, serta identitas gender. Hal ini tak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat undang-undang serta jaminan hak non-diskriminasi atas kelompok-kelompok tersebut.

SARAN

Pengupayaan menanggulangi dan meminimalisir terjadinya diskriminasi maka diperlukan banyak perhatian baik dari lingkungan terdekat. Hal ini termasuk edukasi terhadap pelaku diskriminasi dan pendampingan terhadap korban diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady. (2016). *Ini Catatan Komnas HAM Terhadap Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas*. Diakses 21 Oktober 2021. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574e8e59757a1/ini-catatan-komnas-ham-terhadap-pemenuhan-hak-kelompok-minoritas>.
- Bhabha, Homi K. (1990). *Nation and Narration*. London : Routledge.
- Burhani, Ahmad Najib, dkk. (2020). *Dilema Minoritas di*

Indonesia Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hasan, Hasbi. (2012). Islam, Negara dan Hak-hak Minoritas di Indonesia. *Jurnal Analisis*. 12(1): 1 – 18.
- KBBI. Diakses 21 Oktober 2021 dari <https://kbbi.web.id/minoritas>
- Komnas HAM. (2016). *Upaya Negara Menjamin HakHak Kelompok Minoritas di Indonesia. Sebuah Laporan Awal*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Pambudi, Mosista. (2020). *Mengapa Sentimen Negatif Terhadap Etnis Cina Mengakar Kuat Di Indonesia*. Diakses 21 Oktober 2021. diakses dari <https://theconversation.com/mengapa-sentimen-negatif-terhadap-etnis-cina-mengakar-kuat-di-indonesia-144673>.
- Risdianto, Danang. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 6(1) 21-38
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2004). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi. (2014). *Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*. Makalah Disajikan dalam Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, karena kehendak dan ridhonya saya dapat menyelesaikan jurnal ini. Saya sadari jurnal ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Lestanta Budiman, M.Hum selaku Dosen Pendidikan Pancasila yang telah memberikan bimbingan dan ilmu berharga serta pihak-pihak yang membantu dalam kelancaran pembuatan tulisan ini. Terima kasih kepada pembaca yang telah membaca tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua.

TENTANG PENULIS

Ratna Safitri atau dapat disebut dengan Ratna lahir pada tanggal 17 Januari 2002. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Yogyakarta